

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag Terkait TPPO dengan Motif Mail Bride Order

Nurul Hidayanti, Indung Wijayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: nrlht@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus *mail bride order* merupakan bentuk eksploitasi modern yang berkedok pernikahan, umumnya menyasar perempuan yang berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Fenomena ini mencerminkan berkembangnya modus operandi TPPO yang semakin rumit dan tersembunyi, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau, guna melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons kasus TPPO dengan latar belakang *mail bride order*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi putusan, di mana analisis difokuskan pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam putusan tersebut, hakim menunjukkan pendekatan progresif dengan mengklasifikasikan praktik *mail bride order* sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

Dari hasil telaah, diketahui bahwa unsur-unsur TPPO, seperti perekrutan, pengiriman, hingga eksploitasi, terpenuhi dalam

praktik *mail bride order*, meskipun dibungkus dengan dalih perkawinan lintas negara. Kesimpulannya, putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hakim dapat menafsirkan hukum secara maju dan adaptif, serta memperkuat posisi hukum pidana nasional dalam memberantas praktik perdagangan orang yang merugikan perempuan.

Kata kunci: eksploitasi, mail bride order, tppe, ham.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk extraordinary crime yang mendapat perhatian serius di tingkat global karena dampaknya yang luas terhadap harkat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta gangguan terhadap stabilitas sosial. Dalam konteks hukum pidana internasional, TPPO menjadi sorotan utama karena melibatkan eksploitasi manusia secara sistematis, terstruktur, dan sering kali melibatkan jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir. Karakter transnasional dan terselubung dari kejahatan ini menuntut respons hukum yang menyeluruh dan lintas sektor, mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik³⁷³.

Dalam beberapa tahun terakhir, modus operandi TPPO semakin berkembang dan beragam. Salah satu modus baru yang penting untuk disoroti adalah perdagangan orang yang disamarkan dalam bentuk perkawinan, dikenal dengan istilah mail-order bride. Praktik mail bride order ini merujuk pada pengiriman perempuan Indonesia ke luar negeri untuk dinikahkan dengan warga negara asing, yang dalam

³⁷³ Mardiyani, S. M., & Rosnawati, E. (2023). Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/Pn Mjk Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Mojokerto). *Web Of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(1), 1 <https://doi.org/10.47134/Webofscientist.V3i1.11>

kenyataannya justru berujung pada eksploitasi, kekerasan, bahkan perbudakan modern³⁷⁴.

Data menunjukkan bahwa perdagangan orang di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 400 kasus TPPO, meningkat signifikan dibanding tahun 2019 yang berjumlah 213 kasus. Sekitar 80% korban di antaranya mengalami eksploitasi seksual³⁷⁵. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat kenaikan permohonan perlindungan dalam kasus TPPO sebesar 15,3% pada tahun yang sama. Pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi ini³⁷⁶, dengan meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh perekrut ilegal, yang menawarkan pekerjaan namun justru menjerumuskan korban dalam perdagangan orang³⁷⁷.

Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis karena mengaburkan batas antara perkawinan yang sah secara hukum dengan praktik perdagangan orang. Secara administratif, hubungan ini tampak legal karena didasarkan pada perjanjian perkawinan. Namun dalam kenyataannya, proses perekrutan,

³⁷⁴ Sofia Christy Maureen, Rahayu, F. E. (2019). Kewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Ewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Perdagangan Orang. *Diponogoro Law Journal*, 8(3), 2159–2176. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/Dlr/>

³⁷⁵³⁷⁵ Ericson, E. (2023). Tindakan Represif Dalam Pemberian Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan

³⁷⁶ Puspita Rani, A., Reni Windiani, D., & Tri Fatharini, A. (2022). Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (Bride Trafficking). *Journal Of International Relations*, 8, 863–880. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Jihihttp://www.fisip.undip.ac.id>

³⁷⁷³⁷⁷ Simamora, H., Siregar, H., & Sinaga, B. N. P. D. (2019). Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668 / Pid . Sus / 2018 / Pn Medan). *Jurnal Hukum*, 08(21), 150–158.

pengangkutan, dan penempatan perempuan sering kali melibatkan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik, yang berujung pada eksploitasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kerja paksa, eksploitasi seksual, pelanggaran terhadap hak reproduksi, serta pembatasan kebebasan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat disalahgunakan sebagai sarana terselubung untuk melakukan TPPO, terutama ketika pengawasan dan regulasi tidak memadai.

Contoh konkret dari modus ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau. Dalam kasus ini, seorang perempuan asal Indonesia dijanjikan kehidupan yang layak melalui perkawinan dengan warga negara asing. Namun realitasnya, korban mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk. Majelis hakim mengambil langkah progresif dengan menetapkan bahwa praktik mail-order bride dalam perkara tersebut memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi signifikan mengingat masih minimnya yurisprudensi di Indonesia yang secara eksplisit mengakui mail-order bride sebagai bentuk TPPO. Putusan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam pengembangan doktrin hukum pidana yang berpihak pada korban dan progresif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, dengan fokus pada penerapan unsur-unsur TPPO, metode penafsiran hukum, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dua aspek pokok. Pertama adalah bagaimana pengaturan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan motif mail bride order di Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dari korban TPPO. Kedua adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan praktik mail-order bride sebagai bentuk TPPO dalam Putusan Nomor

27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau dan sejauh mana pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur TPPO. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan pertimbangan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan instrumen internasional seperti Protokol Palermo. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperkuat landasan akademik dalam upaya penegakan hukum yang berpihak pada korban dan mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan penting. Pertama, terbatasnya literatur akademik yang membahas TPPO dengan modus mail-order bride secara khusus, meskipun kasusnya menunjukkan tren peningkatan. Kedua, minimnya preseden yurisprudensi dalam pengakuan praktik ini sebagai bentuk TPPO berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketiga, dibutuhkan kontribusi ilmiah untuk memperluas cakupan penafsiran unsur TPPO, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan keadilan berbasis gender. Keempat, artikel ini memiliki nilai praktis dalam reformasi hukum, perumusan kebijakan publik, dan perlindungan HAM secara komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian, Unsur-Unsur, Ruang Lingkup, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan definisi dan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, termasuk pelaku, modus, dan sanksinya.

Pasal 2 ayat (1) UU ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara seperti ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi dapat dikenai pidana. Menarik untuk dicermati bahwa tindak pidana perdagangan orang dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 termasuk dalam kategori delik formil. Artinya, perbuatan tersebut dianggap sudah selesai dan dapat dikenai sanksi pidana sejak semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terpenuhi, tanpa perlu menunggu sampai akibat atau dampaknya benar-benar terjadi. Dengan demikian, fokusnya terletak pada perbuatannya, bukan hasil akhirnya.

Definisi ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Dalam protokol tersebut, perdagangan manusia diartikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan, paksaan, atau cara-cara lain yang bersifat memaksa, dengan tujuan mengeksploitasi individu tersebut. Esensinya, praktik ini merampas kebebasan dan martabat manusia demi keuntungan pihak tertentu, sehingga termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia³⁷⁸.

Tindak pidana perdagangan orang dalam konteks hukum Indonesia secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam ketentuan ini, perdagangan orang dimaknai

³⁷⁸ Budijanto, O. W. (2017). Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 395-412.

sebagai setiap perbuatan atau rangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Jika dilihat dari ruang lingkungannya, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Di luar unsur-unsur tadi, perlu ditekankan bahwa keberadaan persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban tidak menghapus sifat pidananya³⁷⁹. Sementara itu, unsur subjektif dalam delik ini berkaitan dengan sikap batin pelaku secara mandiri, layaknya individu.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konteks hukum, definisi korban mencakup individu yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Tidak hanya individu perorangan, korban juga dapat berarti kelompok atau bahkan masyarakat luas³⁸⁰.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana harus berpijak pada asas-asas hukum yang kuat. Beberapa asas yang mendasari perlindungan korban antara lain asas manfaat, yang mengedepankan kemanfaatan perlindungan baik secara materiil maupun spiritual bagi korban dan masyarakat; asas keadilan, yang menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dan hak-hak pelaku; asas keseimbangan, yang menekankan pentingnya pemulihan keadaan seperti semula atau *restitutio in integrum*; serta asas kepastian hukum yang menjamin landasan

³⁷⁹ Mardiyani, S. M., & Rosnawati, E. (2023). Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkawinan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Mojokerto). *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.11>

³⁸⁰ Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.

hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melindungi korban³⁸¹. Perlindungan yang menyeluruh terhadap saksi dan korban tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemulihan keadilan dalam masyarakat.

Hak Asasi Manusia

Secara teoritis, hak asasi manusia (HAM) memberikan dasar normatif yang kuat dalam memahami dan menangani perdagangan orang. Prinsip dasar HAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang tak dapat diganggu gugat. Perdagangan orang melanggar prinsip ini karena mengeksploitasi korban, merendahkan martabat, dan menghilangkan hak-haknya. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Perdagangan orang juga melanggar prinsip kebebasan, kesetaraan, serta hak atas hidup dan keamanan pribadi.

Korban sering mengalami kekerasan fisik, penderitaan psikologis, perampasan kebebasan, dan ancaman keselamatan. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan diri, sedangkan Pasal 4 melarang perbudakan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ini menjadikan perdagangan orang, termasuk modus *mail bride order*, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, integrasi prinsip HAM dalam kebijakan negara dan penegakan hukum penting untuk membangun sistem perlindungan yang adil dan manusiawi. Teori HAM berbasis hak menekankan pentingnya pemenuhan hak korban atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari diskriminasi.

³⁸¹ Riyanti, A., Muharam, R. S., Subandi, Y., Bagenda, C., Jannah, S., Heryani, H., ... & Purwoto, A. (2023). Hukum dan HAM.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada kajian norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam konteks mail bride order. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research) sebagai sumber utama pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji masalah hukum yang diangkat. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan dengan menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag. Putusan ini dijadikan sebagai studi kasus karena mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus perkawinan, serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan sebagai sumber utama data yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan perdagangan orang dan hukum perkawinan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep dan istilah hukum, seperti kamus hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perkawinan Pesanan (Mail Order Bride)

Pengaturan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 menjabarkan perdagangan orang sebagai: *“... tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: *“Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”*

Meskipun dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak secara eksplisit menyebut "perkawinan" sebagai modus dalam tindak pidana perdagangan orang, praktik mail order bride dapat dikategorikan sebagai TPPO jika kejadian tersebut memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Praktik mail order bride dapat digunakan sebagai dalih untuk mengeksploitasi perempuan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, kerja paksa domestik, hingga perbudakan modern. Hal ini selaras dengan Pasal 455 ayat (2) KUHP yang menyatakan: *"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama."*

Modus ini termasuk dalam perdagangan orang jika di dalamnya ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga³⁸².

Terdapat dua bentuk utama yang kerap terjadi dan keduanya sama-sama melibatkan eksploitasi terhadap perempuan. Pertama, praktik perkawinan yang digunakan sebagai modus penipuan, di mana perempuan diajak menikah dan dibawa ke wilayah asing dengan janji-janji palsu. Namun, sesampainya di tempat tujuan, perempuan tersebut justru dijerumuskan ke dalam praktik prostitusi paksa. Kedua, bentuk perdagangan orang melalui perkawinan yang berujung pada perbudakan domestik. Dalam kasus ini, perempuan terikat dalam ikatan perkawinan yang memaksanya untuk bekerja tanpa henti di ranah rumah tangga, dengan kondisi kerja yang sangat eksploitatif dan tanpa perlindungan hak asasi.

³⁸² Demleitner, N. V. (2024). In Good Times And In Bad: The Obligation To Protect "Mail-Order Brides." *Women And International Human Rights Law, Volume 2*, 36(37), 613–651. https://doi.org/10.1163/9789004531123_030

Bahkan dalam sejumlah kasus, perempuan tidak dinikahkan secara sah, melainkan hanya dijadikan sebagai simpanan atau istri tidak resmi³⁸³. Selain itu, tidak sedikit yang dijadikan pelayan rumah tangga tanpa memperoleh upah, atau dipaksa bekerja di pabrik dan bahkan dijerumuskan kembali ke dunia prostitusi, meskipun awalnya dijanjikan kehidupan yang layak melalui perkawinan tersebut³⁸⁴.

Modus perbudakan terselubung melalui pernikahan, termasuk *mail order bride*, banyak terjadi antara laki-laki warga negara asing dan perempuan Indonesia, khususnya di kalangan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat³⁸⁵. Praktik ini sering kali melibatkan eksploitasi, baik secara seksual maupun domestik. Para perempuan, yang dikenal sebagai "amoy", biasanya dinikahkan dengan pria dari Taiwan. Baru-baru ini, kasus serupa juga muncul di wilayah Jawa Timur. Banyak dari kasus ini tidak dilaporkan secara resmi karena korban tidak mampu kembali ke tanah air atau enggan melapor, sehingga kasusnya jarang terungkap ke publik³⁸⁶.

Praktik *mail order bride* sangat rawan disalahgunakan karena minimnya pengawasan hukum. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan membahayakan posisi perempuan yang

³⁸³ De Los Reyes, E. J. (2023). Refusing The Mobility Imperative Among The Left-Behind Generation In The Northern Philippines. *The Emerald Handbook Of Childhood And Youth In Asian Societies: Generations Between Local And Global Dynamics*, 301–320. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-283-920231019>

³⁸⁴ Doeputra Z.A, M., & Ermania, Widjajanti. (2024). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Mata Pencahariannya (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/Pn.Ktp). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6, 555–566.

³⁸⁵ As, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan. *International Journal Of Law Reconstruction*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.26532/ijlr.V4i2.10976>

³⁸⁶ Khameswara, D. W., & Ardianto, B. (2022). Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi Atau Pelanggaran Ham? *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 3(2), 158–178. <https://doi.org/10.22437/Up.V3i2.17917>

menjadi korban. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem hukum yang lebih responsif terhadap modus baru dalam perdagangan orang ini³⁸⁷.

Dalam TPPO dengan modus perkawinan pesanan, pelaku tidak hanya bertindak sendiri, tetapi sering kali bekerja dalam jaringan. Pelaku umumnya melibatkan pengguna jasa, agen perekrut, dan perantara atau makcomblang. Prosesnya dimulai dari agen di luar negeri yang mencari pengguna jasa, dilanjutkan oleh agen lokal yang merekrut perempuan sebagai calon pengantin. Para korban biasanya dijanjikan kehidupan yang sejahtera serta imbalan finansial setiap bulan, namun kenyataannya mereka mengalami eksploitasi.

Pola perekrutan ini melibatkan tiga pihak utama: agen di negara tujuan yang mencari calon suami, agen di Indonesia sebagai perantara, dan makcomblang yang berperan aktif mencari perempuan untuk dijadikan istri pesanan. Ketiganya bekerja secara terstruktur dalam memperdagangkan manusia melalui kedok pernikahan³⁸⁸.

Namun demikian, meskipun TPPO menjadi masalah serius di Indonesia, penanganannya belum sepenuhnya menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia³⁸⁹. Persoalan ini masih sering dipandang sebagai isu sektoral, terbatas pada bidang ketenagakerjaan, perempuan, atau anak,

³⁸⁷ Dewi A, S., & Hidayat, A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Judiciary*, 11(1).

³⁸⁸ Dewi, K. H. (2019). Chinese Indonesian Women In Local Politics: The Political Rise Of Tjhai Chui Mie In Singkawang, Asian Women. *Asian Women*, 53–74. <http://lipi.go.id/publikasi/chinese-indonesian-women-in-local-politics-the-political-rise-of-tjhai-chui-mie-in-singkawang-asian-women---vol-35-no-2-jun-2019/29295>

³⁸⁹ Mahendra, Fahri Issa, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 1860–1868. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1529/>

sehingga perlindungan menyeluruh terhadap korban belum optimal.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Yuliana bertemu dengan korban pertama, Yustina Mira, di wilayah Tanjung Robokan, Kabupaten Sanggau, pada 18 Mei 2018. Dalam pertemuan itu, Yuliana menawarkan kepada Yustina untuk menikah dengan pria asal Tiongkok dengan janji kehidupan yang lebih baik dan kesempatan membantu ekonomi keluarga. Yustina tertarik dan menyetujui tawaran tersebut. Atas arahan terdakwa, korban membuat paspor di Kantor Imigrasi Singkawang dan kemudian dibawa ke Sungai Pinyuh, lalu diteruskan ke Jakarta oleh seorang rekan terdakwa bernama Cuk Kim. Di Jakarta, Yustina tinggal di apartemen bersama Cuk Kim dan kemudian dipertemukan dengan calon suami pertamanya, namun ia menolak karena tidak sesuai harapan.

Setelah itu, ia dikenalkan dengan calon suami baru bernama Li Sheng Long, yang kemudian ia terima. Yustina tinggal di apartemen lain bersama calon suaminya, mertuanya, dan beberapa pihak lain untuk mempersiapkan dokumen keberangkatan ke Tiongkok. Setelah sebulan di Jakarta, Yustina diberangkatkan ke Tiongkok dan mengalami eksploitasi dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kerja paksa tanpa bayaran. Korban kedua, Ima Puriyanti, direkrut pada Agustus 2018 melalui perantara bernama Mistiani yang berkomunikasi dengan pemilik kantin bernama Bu De di Simpang Noyan. Ima diberikan beberapa foto pria Tiongkok dan memilih salah satu bernama Li Shilei. Setelah menyatakan kesediaannya, terdakwa dan beberapa pihak datang menemuinya. Proses lamaran dilakukan secara adat, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000 kepada korban. Ima kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan menginap di sana.

Ketika hendak membuat paspor di Entikong, petugas menolaknya karena korban terlihat masih di bawah umur, sehingga diminta didampingi orang tua. Dengan memakai pakaian yang membuatnya tampak lebih dewasa, paspor berhasil dibuat. Selama menunggu proses paspor selesai, korban tinggal selama satu bulan di rumah terdakwa. Setelah paspor jadi, korban dijemput dan diterbangkan ke Jakarta untuk dipersiapkan berangkat ke Tiongkok. Setelah Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong diserahkan kepada Li Shilai, Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong langsung menetap di rumah Li Shilai dan pada malam harinya Li Shilai langsung meminta Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong untuk berhubungan suami istri dengannya.

Setelah 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong dinikahi hanya secara tradisi tiongkok hingga Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong kembali ke Indonesia tanpa ada ikatan perkawinan yang sah selain hanya untuk melayani hubungan sex, bekerja dikebun dan jualan alat-alat dapur.

2. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yuliana Anak dari Tangkau (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang yang dilakukannya secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Yustina Mira sejumlah Rp.89.000.000,-

(delapan puluh sembilan juta rupiah) dan kepada Anak korban Ima Puriyanti sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C0624479 atas nama Yustina Mira; 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C2194282 atas nama Ima Puriyanti ; 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. Desy Aprila; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo no seri 1820 IMEI 867308042982651 dan 867308042986644 casing warna merah beserta kartu dengan nomor 081250572832; Dirampas untuk dimusnahkan;-
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara aktif merekrut korban dengan menawarkan pernikahan kepada pria asal Tiongkok, serta mengurus seluruh keperluan administratif dan logistik keberangkatan. Tindakan ini tidak hanya mempertemukan calon pasangan, tetapi mencakup rangkaian perekrutan, penampungan, pengiriman, dan pengawasan korban. Dalam kasus korban Ima Puriyanti, terdakwa terlibat

langsung dalam lamaran adat dan pembuatan dokumen, meskipun korban belum cukup umur. Terdakwa tetap memaksakan proses secara manipulatif, termasuk menyuruh korban berpakaian seperti orang dewasa demi mengelabui petugas imigrasi. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kondisi ekonomi dan kerentanan sosial korban melalui janji palsu, pemberian uang, dan bujukan. Dengan demikian, unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi melalui tindakan manipulatif dan penyalahgunaan kerentanan yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, para korban setelah tiba di negara tujuan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah. Mereka diharuskan bekerja tanpa upah, melayani hubungan seksual tanpa dasar pernikahan yang sah, serta mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Tindakan ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat perempuan, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam perkara ini, Terdakwa terbukti secara sadar melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan juga keterangan ahli, Terdakwa telah membujuk dan melakukan perekrutan terhadap para korban yaitu saksi korban Yustina Mira dan saksi korban Ima Puriyanti dengan modus pengantin pesanan. Bahwa terdakwa berperan aktif dalam merekrut para korban, mengatur keberangkatan mereka ke Malaysia, serta menghubungkan mereka dengan pria yang akan dijadikan suami secara kontrak. Padahal pernikahan tersebut hanyalah kedok untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pemanfaatan secara ekonomi.

Unsur pengangkutan dan pengiriman juga telah terbukti dari keterangan saksi dan terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa memfasilitasi keberangkatan para korban melalui jalur tidak resmi, dengan melibatkan pihak lain untuk mengatur dokumen dan perjalanan. Hal ini menunjukkan adanya mata rantai yang disengaja dan terorganisir dalam proses pengiriman korban.

Hakim menilai unsur “penipuan” dan “penyalahgunaan posisi rentan” juga telah terpenuhi. Terdakwa menggunakan bujuk rayu dan janji manis kepada para korban yang masih berusia muda dan berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Kondisi rentan para korban dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pribadi terdakwa dan pihak ketiga yang menerima para korban.

Kemudian tujuan dari seluruh tindakan terdakwa adalah untuk mengeksploitasi para korban, baik secara seksual maupun tenaga kerja, dalam lingkungan yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, unsur "untuk tujuan eksploitasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hakim

menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp120 juta. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pentingnya restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami. Terdakwa diperintahkan untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mampu, maka diganti dengan pidana kurungan. Pertimbangan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban. Hakim menilai bahwa dalam kasus seperti ini, korban telah mengalami kerugian multidimensional fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang wajib diakui dan dipulihkan melalui putusan pengadilan.

Gugatan restitusi korban dalam kasus perdagangan orang dapat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum³⁹⁰. Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi³⁹¹. Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak

³⁹⁰ Sulistyawati, S. (2019). Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (T.P.P.O) (Studi Putusan Nomor 632 K/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor 1447K/ Pid.Sus/ 2016). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 43–60. <https://doi.org/10.35315/Dh.V21i2.7221>

³⁹¹ Costa David D, J., E.Londa, J., & Nachrawy, N. (2022). Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang1. *Lex Crimen*, Xi(1).

menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan restitusi sebagai pengakuan atas penderitaan korban. Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi, meski implementasinya masih perlu diperkuat agar pemulihan benar-benar berdampak. Pendekatan berbasis HAM menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek penderita.

SIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau, praktik *mail bride order* merupakan modus tersembunyi dari tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan celah hukum dan kerentanan perempuan untuk tujuan eksploitasi. Unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 terbukti terpenuhi, meskipun dikemas dalam bentuk perkawinan lintas negara. Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan progresif dengan menekankan substansi hubungan yang mengandung eksploitasi, bukan sekadar formalitas pernikahan. Pengakuan terhadap hak korban atas restitusi menunjukkan keberpihakan pada perlindungan HAM dan kesesuaian dengan ketentuan hukum internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum pidana yang adaptif, kontekstual, dan berperspektif korban, serta mendorong pembaruan doktrin hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiyani, S. M., & Rosnawati, E. (2023). Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/Pn Mjk Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Mojokerto). *Web Of Scientist International Scientific Research*

Journal, 3(1), 1 <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.11>

Sofia Christy Maureen, Rahayu, F. E. (2019). Kewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Ewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Perdagangan Orang. *Diponogoro Law Journal*, 8(3), 2159–2176. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Ericson, E. (2023). Tindakan Represif Dalam Pemberian Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Polda Ntb. *Janaloka*, 02(02), 146–158.

Puspita Rani, A., Reni Windiani, D., & Tri Fatharini, A. (2022). Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (Bride Trafficking). *Journal Of International Relations*, 8, 863–880. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>

Simamora, H., Siregar, H., & Sinaga, B. N. P. D. (2019). Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668 / Pid . Sus / 2018 / Pn Medan). *Jurnal Hukum*, 08(21), 150–158.

Budijanto, O. W. (2017). Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 395-412.

Mardiyani, S. M., & Rosnawati, E. (2023). Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkawinan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Mojokerto). *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.11>

Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.

Riyanti, A., Muharam, R. S., Subandi, Y., Bagenda, C., Jannah, S., Heryani, H., ... & Purwoto, A. (2023). Hukum dan HAM.

Demleitner, N. V. (2024). In Good Times And In Bad: The Obligation To Protect “Mail-Order Brides.” *Women And International Human Rights Law, Volume 2*, 36(37), 613–651. https://doi.org/10.1163/9789004531123_030

De Los Reyes, E. J. (2023). Refusing The Mobility Imperative Among The Left-Behind Generation In The Northern Philippines. *The Emerald Handbook Of Childhood And Youth In Asian Societies: Generations Between Local And Global Dynamics*, 301–320. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-283-920231019>

Doeputra Z.A, M., & Ermania, Widjajanti. (2024). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Mata Pencahariannya (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/Pn.Ktp). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6, 555–566.

As, Y., Yulastini, A., & Setiawati, R. (2020). The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan. *International Journal Of Law Reconstruction*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.26532/ijlr.V4i2.10976>

Khameswara, D. W., & Ardianto, B. (2022). Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi Atau Pelanggaran Ham? *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 3(2), 158–178. <https://doi.org/10.22437/Up.V3i2.17917>

Dewi A, S., & Hidayat, A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Judiciary*, 11(1).

Dewi, K. H. (2019). Chinese Indonesian Women In Local Politics: The Political Rise Of Tjhai Chui Mie In Singkawang, Asian Women. *Asian Women*, 53–74. <http://lipi.go.id/publikasi/chinese-indonesian-women-in-local-politics-the-political-rise-of-tjhai-chui-mie-in-singkawang-asian-women---vol-35-no-2-jun-2019/29295>

Mahendra, Fahri Issa, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal*

Pendidikan Tambusai, 8(3), 1860–1868.
<https://Etd.Umy.Ac.Id/Id/Eprint/1529/>

Sulistyawati, S. (2019). Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (T.P.P.O) (Studi Putusan Nomor 632 K/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor 1447k/ Pid.Sus/ 2016). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 43–60.
<https://doi.org/10.35315/Dh.V21i2.7221>

Costa David D, J., E.Londa, J., & Nachrawy, N. (2022). Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang1. *Lex Crimen*, Xi(1).